

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TATA CARA PENGENAAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

APRINALDO PRATAMA

NIM : 01476104856

Penelitian ini dilakukan di Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung sejak 5 Maret 2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tata cara pengenaan pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan kendala yang terjadi dalam pengenaan pajak Hiburan serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengenaan pajak Hiburan. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tata cara pengenaan pajak Hiburan dilakukan secara official assesment system dan tidak diborongkan dengan melalui tahap pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak Hiburan dan perhitungan pajak Hiburan. Adapun cara pengenaan pajak hiburan adalah wajib pajak mendaftarkan dan akan dilakukan pendataan terhadap usaha hiburan tersebut yang nantinya akan dikukuhkan sehingga memiliki nomor pokok wajib pajak daerah dan usaha hiburan tersebut akan dikenakan pajaknya.

Kata kunci :Tata cara pengenaan Pajak Hiburan